



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 21/UN7.F4/HK/IV/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH DOSEN TAMU MODUL 6.1 DENGAN
MATERI “REHABILITASI PADA KEDOKTERAN GIGI ANAK” PADA PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang Rehabilitasi pada Ilmu Bedah Mulut, perlu diselenggarakan kegiatan Kuliah Dosen Tamu Modul 6.1 dengan Materi “Rehabilitasi pada Kedokteran Gigi Anak” pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Kuliah Dosen Tamu Modul 6.1 dengan Materi “Rehabilitasi pada Kedokteran Gigi Anak” pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH DOSEN TAMU MODUL 6.1 DENGAN MATERI “REHABILITASI PADA KEDOKTERAN GIGI ANAK” PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kegiatan Kuliah Dosen Tamu Modul 6.1 dengan Materi “Rehabilitasi pada Kedokteran Gigi Anak” pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 pada tanggal 17 Maret 2023 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat panitia Kegiatan Kuliah Dosen Tamu Modul 6.1 dengan Materi “Rehabilitasi pada Kedokteran Gigi Anak” pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada panitia kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Gigi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 21/UN7.F4/HK/IV/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH
DOSEN TAMU MODUL 6.1 DENGAN MATERI
“REHABILITASI PADA KEDOKTERAN GIGI ANAK”
PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023

PERSONALIA PANITIA:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).	Pengarah
2	drg. Yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes	Penanggung Jawab/ Ketua
3	drg. Avina Anin Nasia, M.Sc	Moderator
4	Meliana Magda Delicia, S.Si.	Anggota (Bendahara)
5	Endar Sri Wijayanti, A.Md	Anggota (Kesekretariatan)
6	Arta Tri Widya Astuti, A.Md.AK	Anggota (Kesekretariatan)
7	Nita Fadlilah, A.Md.	Anggota (Kesekretariatan)
8	Agung Setianto, S.A.P	Anggota (Kesekretariatan)
9	Indri Wulan Sari, A.Md	Anggota (Kesekretariatan)
10	Muhammad Hasin,S.Kom	Anggota (Perlengkapan)
11	Sunarno	Anggota (Perlengkapan)

Semarang, 12 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001